

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan penulis dalam pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan dengan memadukan bahan-bahan data sekunder dengan data primer. Data sekunder di peroleh dari kajian-kajian pustaka, data primer di peroleh di lapangan dengan pengambilan data putusan secara langsung ke Pengadilan Blora serta wawancara dengan Hakim yang telah memutus perkara tersebut.

B. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang *illegal logging*. *Illegal logging* yang dipilih penulis tersebut merupakan subjek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Alasan penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang *illegal logging* khususnya di Kabupaten Blora, karena di Kabupaten Blora sendiri sering terjadi praktek *illegal logging* dan jumlah kasusnya tiap tahun pun selalu meningkat.

C. Fokus Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Blora. Lokasi penelitian tersebut dipilih oleh penulis dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Blora

adalah tempat diputusnya perkara Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PN Bla, yang dalam hal ini merupakan objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu data putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PN Bla. Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan cara meneliti bahan pustaka yang terkait dengan pembahasan illegal logging serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis dalam mengumpulkan data dengan menggunakan 2 jenis teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Penelitian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen – dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

2. Teknik wawancara

Sehubungan dengan kelengkapan data penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan sesi wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Blora, hakim yang telah memutus perkara Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PN Bla.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Terkait dengan masalah yang diteliti penulis menggunakan 2 (dua) teknik penelitian yaitu yang pertama adalah teknik kepustakaan, penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari aturan – aturan dan juga buku – buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik yang kedua adalah Teknik lapangan, dimana dalam hal ini peneliti datang langsung ke Pengadilan Negeri Blora untuk pengambilan data yang akan diteliti serta sebagai penguat untuk data penelitian, maka peneliti juga melakukan sesi wawancara dengan hakim yang telah memutus perkara yang akan diteliti. .

Setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Analisa kualitatif yaitu suatu Analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui sebuah metode yang bersifat deskriptif analisis, yang artinya menguraikan gambaran dari data yang diperoleh baik dari data sekunder maupun dari data primer dan menghubungkannya satu sama lain untuk

¹ Sapiro, Rian. (2019). *Tinjauan Wawasan Kaum Milenial Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi*. Adil Indonesia Jurnal. Volume 1 Nomor 1. Diakses di <https://scholar.google.com/>

mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun untuk memperkuat suatu gambaran yang sudah ada sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian tersebut.